

Nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding)


Kerjasama Bidang Pendidikan

Antara

**Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Indonesia**

Dengan

**Universitas Internasional Batam
Indonesia**



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA (PPNS)

dengan

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM (UIB)

tentang

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **November** tahun **2014** (**dua ribu empat belas**), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, berkedudukan di Jalan Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo Surabaya, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas International Batam, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang **Kerjasama Bidang Akademik** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pelaksanaan pertukaran dosen dan pelatihan bagi dosen dan/atau mahasiswa di bidang akademik;
 - c. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa kedua belah pihak;
 - c. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Penyuluhan dan/atau advokasi kepada masyarakat di daerah kedua belah pihak;
 - b. Bakti sosial yang melibatkan kedua belah pihak.

Pasal 3

Para Pihak akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2. Biaya yang timbul dari kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan ditentukan berdasarkan kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 4

Perbedaan dan/atau konflik yang terjadi dalam dan/atau akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila tidak tercapai musyawarah antara kedua belah pihak, maka perbedaan dan/atau konflik akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Nota Kesepakatan ini berlangsung selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 6

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjaga kerahasiaan dari data informasi yang diterima dari masing-masing pihak.
2. Nota Kesepakatan ini tidak mengikat pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Hal-hal lain yang tidak termasuk dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan klausa tersendiri.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya



Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Internasional Batam



Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA